



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PATI
UPTD PUSKESMAS GABUS I

Jl. Gabus – Tlogoayu Km.1 Kode Pos 59173
Telp.(0295) 4102782 E-mail : pusks.gabus1@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
GAWAT DARURAT**

A. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*).

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Terjadi kegawatdaruratan pada pasien yang memerlukan penanganan segera.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas menerima pasien2. Petugas mencuci tangan dan menggunakan APD3. Petugas mengecek respon pasien dengan derajat AVPU (Alert, Verbal, Pain dan Unresponsif) atau GCS4. Petugas memeriksa nadi karotis untuk dewasa dan bracialis untuk bayi, bila tidak ada respon5. Petugas meminta inform concent bila memungkinkan6. Petugas memberi bantuan nafas 10-12x/menit bila ada nadi namun tidak ada nafas spontan7. Petugas melakukan kompresi dada (30x pada 3 jari diatas PX: 2x nafas buatan) sebanyak 5 kali siklus bila tidak ada nadi dan tidak ada nafas spontan8. Petugas mengecek ulang nadi selama 10 detik9. Petugas mempertahankan terbukanya jalan nafas dengan evaluasi Look, Listen dan Feel bila sudah ada nadi dan ada nafas spontan.10. Petugas melakukan tindakan untuk memperbaiki sirkulasi (pasang infus, menghentikan perdarahan, pasang kateter)11. Petugas mengevaluasi kondisi pasien dengan

		<p>AVPU/ GCS</p> <p>12. Petugas memastikan pasien dalam kondisi stabil</p> <p>13. Petugas melakukan rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih mampu apabila diperlukan</p> <p>14. Petugas mendokumentasikan kegiatan dalam Catatan Medis pasien.</p>
3.	Jangka waktu pelayanan	Sesuai kasus
4.	Biaya/tarif	Tarif pelayanan pasien umum sesuai dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pati.
5.	Produk pelayanan	Memberikan pelayanan yang cepat, cermat dan tepat untuk menyelamatkan nyawa dan mencegah kecacatan (<i>time saving is life and limb saving</i>).
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan Kepada : Kepala UPTD Puskesmas Gabus I Kabupaten Pati.</p> <p>2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via :</p> <p>a. Telepon : (0295) 4102782</p> <p>b. E-mail : puskesmasgabus1@gmail.com</p> <p>c. Instagram : https://www.instagram.com/puskesmasgabus1.pati</p> <p>d. Kotak saran</p>
7.	Waktu pelayanan	<p>Pada jam pelayanan :</p> <p>Senin – Kamis : 07.30 – 13.00 WIB</p> <p>Jumat : 07.30 – 11.00 WIB</p> <p>Sabtu : 07.30 – 12.00 WIB</p>

B. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*).

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.

		<p>2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktek Mandiri Dokter dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi.</p> <p>3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas.</p> <p>4. Peraturan Bupati Pati Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;</p> <p>5. Peraturan Bupati Pati Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pati.</p>
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<p>1. Ruang Pelayanan Gawat Darurat.</p> <p>2. Tersedianya Alat Medis dan Bahan Medis Pendukung</p> <p>3. Pengadaan formulir dan ATK.</p>
3.	Kompetensi pelaksana	<p>1. Dokter Umum yang memiliki SIP</p> <p>2. Perawat umum yang memiliki SIPP</p>
4.	Pengawasan internal	<p>1. Supervisi atasan langsung</p> <p>2. Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas</p>
5.	Jumlah pelaksana	<p>Perawat Umum : 2 orang</p> <p>Dokter umum : 1 orang</p>
6.	Jaminan pelayanan	<p>Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standard pelayanan).</p>
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>1. Informasi tentang Rekam Medis pasien dijamin kerahasiannya</p> <p>2. Peralatan medis yang digunakan dijamin sterilisasinya</p> <p>3. Bahan medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluarsa)</p>
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	<p>1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan</p>

		Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------

Mengetahui,
Kepala UPTD Puskesmas Gabus I



dr. Ramuji Djoko Widodo, M.Si.
NIP. 196610112002121003